



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 7 /Pdt.P/2019/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh :

RISDAULI br. HARIANJA, Jenis Kelamin perempuan, Tempat/Tanggal

Lahir : Sialang, 10 Mei 1965, Umur 54 tahun, Warga Negara

Indonesia, Alamat Tandun Barat RT. 007 RW. 004 Kelurahan

Tandun Barat, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu,

Pekerjaan : ibu rumah tangga ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dibawah Register Nomor 7/Pdt.P/2019/PN Prp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan suaminya telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 Mei 1988 yang dilaksanakan di hadapan tokoh agama Katholik, gereja Katholik St. Fidelis Dolok Sanggul, diberkati oleh Pastur Thomas Heuvel dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Yaintan Lumban Gaol dan Tumpak Pasaribu (Surat nikah gereja terlampir) ;
- Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan, Pemohon dengan suaminya berstatus perawan dan perjaka ;
- Bahwa setelah perkawinan, Pemohon dan suaminya membina rumah tangga di Desa Tandun Barat Kabupaten Rokan Hulu

Hal 1 dari 12 halaman, Nomor 7/Pdt.P/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Riau, sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

a. Nama : Jonfri Lumban Gaol

Tempat / Tanggal Lahir : Sungai Rokan, 28 September 1988

b. Nama : Rusliana Susi Susanti Lumban Gaol

Tempat / Tanggal Lahir : Afdeling II B SRO, 13 April 1990

c. Nama : Rismawati br. Lumban Gaol

Tempat / Tanggal Lahir : Sei Rokan, 1 Agustus 1991

- Bahwa semenjak Pemohon dengan suaminya melangsungkan perkawinan, belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun / masyarakat tentang keabsahan perkawinan tersebut ;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya belum pernah mendapatkan bukti perkawinan berupa Akta Perkawinan karena belum pernah dicatitkan sesuai dengan amanah undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia ;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2017 karena sakit, surat kematian terlampir ;
- Bahwa pada saat ini, Pemohon sangat membutuhkan Penetapan pengesahan perkawinan sebagai bukti perkawinan Pemohon dengan suaminya, agar bisa dicatitkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk memproses Permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (Risdauli br. Harianja) dengan Alm. Tele Lumban Gaol, yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 1988 di Gereja Katholik St. Fidelis Dolok Sanggul ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu ;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Hal 2 dari 12 halaman, Nomor 7/Pdt.P/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,

Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 1406016506650003 atas nama RISDAULI br. HARIANJA tertanggal 15 Februari 2018, diberi tanda P – 1 ;
2. Fotocopy dari asli Surat Kawin (Testimonium Matrimoni), sesuai dengan buku perkawinan Buku III No. 38 tanggal 9 Mei 1988, diberi tanda P – 2 ;
3. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga Nomor 1406112709180001 yang dikeluarkan pada tanggal 28 September 2018, diberi tanda P – 3 ;
4. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kematian Nomor : 1406-KM-27092018-0004 tertanggal 27 September 2018, yang ditandatangani oleh H Syaiful Bahri, S.Sos., M.Si., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, diberi tanda P – 4 ;
5. Fotocopy dari asli Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama Rismawati Lumban Gaol, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, No. DN-07 DI 0883900, tertanggal 23 Juni 2007 yang ditandatangani oleh Rumsi Samosir, S.Pd., selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Swasta Assisi Siantar, Kabupaten Simalungun, diberi tanda P – 5 ;
6. Fotocopy dari asli Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama Rusliana Susi Susanti boru Lumban Gaol, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, No. DN-07 DI 0830198, tertanggal 21 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Friska Samosir, BA., selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Swasta Assisi Siantar, Kabupaten Simalungun, diberi tanda P – 6 ;
7. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Paroki St. Ignasius Loyola Pasir Pengaraian Rokan Hulu Provinsi Riau Nomor : 0917/SK/G-Kat/PP/XI/2018 tertanggal 20 November 2018 yang ditandatangani

Hal 3 dari 12 halaman, Nomor 7/Pdt.P/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh RD. Wendllinus Pantaleon, selaku Pastur Kepala Paroki St. Ignasius Loyola, diberi tanda P – 7 ;

8. Surat asli Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/UM.TDN-BRT/VII/2017/336, tertanggal 20 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Tandun, Desa Tandun Barat, Kabupaten Rokan Hulu, yang ditandatangani oleh Muzawir, selaku Kepala Desa Tandun Barat, diberi tanda P – 8 ;

Bukti-bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, tersebut masing-masing bermeterai cukup dan masing-masing telah dicocokkan dengan surat aslinya dipersidangan, ternyata seluruhnya sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P – 8 adalah surat asli yang dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **LAMTARIA LUMBAN GAOL**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon ;
 - Bahwa saksi adalah teman sekampung Pemohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Tele Lumban Gaol pada tanggal 9 Mei 1988 ;
 - Bahwa setelah perkawinan, Pemohon dan suaminya membina rumah tangga di Desa Tandun Barat Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau ;
 - Bahwa saksi mengetahui, hasil pernikahan Pemohon dengan Tele Lumban Gaol telah melahirkan 3 (tiga) orang anak kandung, masing-masing bernama Jonfri Lumban Gaol, Tempat / Tanggal Lahir : Sungai Rokan, 28 September 1988, anak kedua bernama Rusliana Susi Susanti Lumban Gaol, Tempat / Tanggal Lahir : Afdeling II B SRO, 13

Hal 4 dari 12 halaman, Nomor 7/Pdt.P/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 1990, anak ketiga bernama : Rismawati br. Lumban Gaol,

Tempat / Tanggal Lahir : Sei Rokan, 1 Agustus 1991 ;

- Bahwa saksi mengetahui, selama perkawinan Pemohon dengan Tele Lumban Gaol, tidak pernah bercerai ataupun berpisah rumah tangganya ;
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan Pemohon dengan Tele Lumban Gaol belum pernah mendapatkan bukti perkawinan berupa Akta Perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon saat ini berusia 54 (lima puluh empat) tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon, yang bernama Tele Lumban Gaol, telah meninggal dunia di Rumah Sakit Syafira, Pekanbaru, pada tanggal 11 Oktober 2017, karena sakit ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dalam perkara ini, memberikan keterangan mengenai Pemohon yang ingin memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian mengenai permohonan penerbitan Akta Perkawinan yang terlambat dicatatkan, atas nama Pemohon dan Tele Lumban Gaol ;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan mengurus santunan BPJS bagi ahli waris Tele Lumban Gaol ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **NURJANI br. HARIANJA**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon ;

Hal 5 dari 12 halaman, Nomor 7/Pdt.P/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Tele Lumban Gaol pada tanggal 9 Mei 1988 ;
- Bahwa setelah perkawinan, Pemohon dan suaminya membina rumah tangga di Desa Tandun Barat Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau ;
- Bahwa saksi mengetahui, hasil pernikahan Pemohon dengan Tele Lumban Gaol telah melahirkan 3 (tiga) orang anak kandung, masing-masing bernama Jonfri Lumban Gaol, Tempat / Tanggal Lahir : Sungai Rokan, 28 September 1988, anak kedua bernama Rusliana Susi Susanti Lumban Gaol, Tempat / Tanggal Lahir : Afdeling II B SRO, 13 April 1990, anak ketiga bernama : Rismawati br. Lumban Gaol, Tempat / Tanggal Lahir : Sei Rokan, 1 Agustus 1991 ;
- Bahwa saksi mengetahui, selama perkawinan Pemohon dengan Tele Lumban Gaol, tidak pernah bercerai ataupun berpisah rumah tangganya ;
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan Pemohon dengan Tele Lumban Gaol belum pernah mendapatkan bukti perkawinan berupa Akta Perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon saat ini berusia 54 (lima puluh empat) tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon, yang bernama Tele Lumban Gaol, telah meninggal dunia di Rumah Sakit Syafira, Pekanbaru, pada tanggal 11 Oktober 2017, karena sakit ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dalam perkara ini, memberikan keterangan mengenai Pemohon yang ingin memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian mengenai permohonan penerbitan Akta Perkawinan yang terlambat dicatatkan, atas nama Pemohon dan Tele Lumban Gaol ;

Hal 6 dari 12 halaman, Nomor 7/Pdt.P/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan mengurus santunan BPJS bagi ahli waris Tele Lumban Gaol ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka substansi dari seluruh Berita Acara Pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam surat Permohonan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari permohonan ini adalah Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk Penetapan penerbitan Akta Perkawinan yang terlambat dicatatkan atas nama Pemohon dengan **TELE LEMBAN GAOL**, suami Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, bernama LAMTARIA LUMBAN GAOL dan NURJANI br. HARIANJA ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai salah satu alat bukti yang sah, sehingga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, bernama LAMTARIA LUMBAN GAOL dan NURJANI br. HARIANJA, telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Tele Lumban Gaol pada tanggal 9 Mei 1988 ;

Hal 7 dari 12 halaman, Nomor 7/Pdt.P/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah perkawinan, Pemohon dan suaminya membina rumah tangga di Desa Tandun Barat Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau ;
- Bahwa hasil pernikahan Pemohon dengan Tele Lumban Gaol telah melahirkan 3 (tiga) orang anak kandung, masing-masing bernama Jonfri Lumban Gaol, Tempat / Tanggal Lahir : Sungai Rokan, 28 September 1988, anak kedua bernama Ruslana Susi Susanti Lumban Gaol, Tempat / Tanggal Lahir : Afdeling II B SRO, 13 April 1990, anak ketiga bernama : Rismawati br. Lumban Gaol, Tempat / Tanggal Lahir : Sei Rokan, 1 Agustus 1991 ;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Tele Lumban Gaol, tidak pernah bercerai ataupun berpisah rumah tangganya ;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Tele Lumban Gaol belum pernah mendapatkan bukti perkawinan berupa Akta Perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia ;
- Bahwa Pemohon saat ini berusia 54 (lima puluh empat) tahun ;
- Bahwa suami Pemohon, yang bernama Tele Lumban Gaol, telah meninggal dunia di Rumah Sakit Syafira, Pekanbaru, pada tanggal 11 Oktober 2017, karena sakit ;
- Bahwa Pemohon dalam perkara ini, memberikan keterangan mengenai Pemohon yang ingin memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian mengenai permohonan penerbitan Akta Perkawinan yang terlambat dicatatkan, atas nama Pemohon dan Tele Lumban Gaol ;
- Bahwa tujuan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan mengurus santunan BPJS bagi ahli waris Tele Lumban Gaol ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, menurut hemat Pengadilan,

Hal 8 dari 12 halaman, Nomor 7/Pdt.P/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan tidak mengandung unsur yang tabu maka wajar dan patut Pengadilan Negeri untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Kawin (Testimonium Matrimoni), sesuai dengan buku perkawinan Buku III No. 38 tanggal 9 Mei 1988 (bukti P-2), dan berdasarkan keterangan saksi Lamtaria Lumban Gaol, dan saksi Nurjani br. Harianja, diperoleh fakta bahwa benar Pemohon telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Katholik pada tanggal 9 Mei 1988 di Dolok Sanggul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, berupa Kartu Keluarga Nomor 1406112709180001 yang dikeluarkan pada tanggal 28 September 2018, dan berdasarkan keterangan saksi Lamtaria Lumban Gaol, dan saksi Nurjani br. Harianja, diperoleh fakta bahwa benar hasil pernikahan Pemohon dengan Tele Lumban Gaol telah melahirkan 3 (tiga) orang anak kandung, masing-masing bernama Jonfri Lumban Gaol, Tempat / Tanggal Lahir : Sungai Rokan, 28 September 1988, anak kedua bernama Rusliana Susi Susanti Lumban Gaol, Tempat / Tanggal Lahir : Afdeling II B SRO, 13 April 1990, anak ketiga bernama : Rismawati br. Lumban Gaol, Tempat / Tanggal Lahir : Sei Rokan, 1 Agustus 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1406-KM-27092018-0004 tertanggal 27 September 2018, yang ditandatangani oleh H Syaiful Bahri, S.Sos., M.Si., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu (bukti P-4), dan Surat asli Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/UM.TDN-BRT/VII/2017/336, tertanggal 20 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Tandun, Desa Tandun Barat, Kabupaten Rokan Hulu, yang ditandatangani oleh Muzawir, selaku Kepala Desa Tandun Barat (bukti P-8), diperoleh fakta bahwa benar suami Pemohon yang bernama

Hal 9 dari 12 halaman, Nomor 7/Pdt.P/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tele Lumban Gaol, telah meninggal dunia di Pekanbaru pada tanggal 11 Oktober 2017, karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lamtaria Lumban Gaol, dan saksi Nurjani br. Harianja, diperoleh fakta bahwa benar selama perkawinan Pemohon dengan Tele Lumban Gaol belum pernah mendapatkan bukti perkawinan berupa Akta Perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dan selama perkawinan Pemohon dengan Tele Lumban Gaol, tidak pernah bercerai ataupun berpisah rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka dapat diperoleh fakta bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Tele Lumban Gaol adalah telah terpenuhi syarat-syarat perkawinannya menurut undang-undang, dan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana disebutkan didalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut hemat Hakim, perkawinan antara Pemohon yang bernama Risdauli br. Harianja, dengan Tele Lumban Gaol telah dilaksanakan dihadapan pemuka agama Katholik, sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sehingga syarat ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa tidak ditemukannya penghalang perkawinan Pemohon dengan Tele Lumban Gaol, dan telah terpenuhinya semua syarat berlangsungnya perkawinan sebagaimana diatur dalam undang-undang, maka oleh Hakim dipandang tidak bertentangan dengan hukum,

Hal 10 dari 12 halaman, Nomor 7/Pdt.P/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu petitum ke-1 dan ke-2 patut dikabulkan, dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, "Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya", maka petitum "ketiga" dari permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1), dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon yang bernama **RISDAULI br. HARIANJA** dengan suaminya yang bernama **TELE LUMBAN GAOL** yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 1988 di Gereja Katholik St. Fidelis, Dolok Sanggul, Provinsi Sumatera Utara ;
3. Menetapkan memberikan ijin kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu yang berwenang untuk melakukan pencatatan perkawinan yang terlambat sebagaimana tersebut diatas pada register yang sedang berlaku ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu Rupiah) ;

Hal 11 dari 12 halaman, Nomor 7/Pdt.P/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal **22 JANUARI**

2019, oleh **ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan

Negeri Pasir Pengaraian selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal

itu juga, dengan dibantu oleh **SURIDAH, S.H.**, Panitera Pengganti

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

SURIDAH, S.H.

ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran Permohonan ----- Rp. 30.000,00

Relaas Panggilan ----- Rp. 160.000,00

Redaksi Penetapan ----- Rp 5.000,00

Materai ----- Rp. 6.000,00

ATK ----- Rp. 50.000,00 +

Jumlah ----- Rp. 251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu Rupiah) ;